



PUTUSAN

Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No.10, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 210.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 27 Juni 2023, memberikan Kuasa kepada: Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., Jabatan Koordinator Hukum, dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com; disebut sebagai **Pembanding/ Semula Tergugat;**

Lawan

PT. ARGHADA NARASIK, berkedudukan hukum di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 77 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, tanggal 25 Januari 1993, di hadapan Notaris Gde Kertayasa, S.H., dan salinan Akta Nomor 41, tanggal 10 Juni 2004 yang dibuat dan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17448 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 14 Juli 2004. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tertanggal 02 Desember 2022, dihadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn., sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH .01.09.0085109 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arghada Narasik, tertanggal 09 Desember 2022. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ichsan, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia dan merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Ichsan, beralamat di Kompleks Ruko Jayanti No. 32A (Depan Pintu 1 Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik aliichsan.kantorkhukum@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023; disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat, yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
3. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arghada Narasik tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan; dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari:Rabu, tanggal 20 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat ;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 26 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, akan tetapi Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2023 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/G/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 20 September 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi, akan tetapi **tidak sependapat** dengan pertimbangan pokok perkara dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi Pembanding/Semula Tergugat, dan untuk tidak mengulangi hal yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama serta untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan peradilan tingkat pertama sebagai pertimbangan dalam memutus eksepsi dalam tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Pembanding/Semula Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/011/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tertanggal 22 Maret 2011 yang berlaku hingga 22 Maret 2031 ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat ketentuan, sesuai dengan surat permohonan tanggal 12 September 2022, Nomor 030/DIR-AN/MESDM/REG-MODI/IX/2022 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa surat permohonan tanggal 12 September 2022, Nomor 030/DIR-AN/MESDM/REG-MODI/IX/2022 (bukti P – 10) telah menyertakan dan melampirkan persyaratan berupa:

- 1) Surat permohonan
- 2) Salinan Nomor Induk Berusaha
- 3) NPWP Badan Usaha
- 4) Susunan Pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP.
- 5) Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 6) Salinan akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;



- 7) Dokumen perizinan IUP;
- 8) Terbanding/Semula Penggugat juga telah melampirkan:
 - SK Perizinan awal s.d akhir;
 - Putusan Pengadilan/Rekomendasi Lembaga yang berwenang;
 - Surat pengantar dari Pemerintah Provinsi;
 - Dokumen teknis dan persetujuan;
 - Dokumen lingkungan dan persetujuan;
 - Bukti pembayaran kewajiban keuangan

Menimbang, bahwa menurut Terbanding/Semula Penggugat tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Semula Penggugat yang telah memenuhi persyaratan ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, sesuai dengan surat permohonan tanggal 12 September 2022, Nomor 030/DIR-AN/MESDM/REG-MODI/IX/2022 merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Semula Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan adalah karena masih kurang persyaratan, berupa:

- Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Selatan dan Pembanding/Semula Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;

- Bahwa Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen IUP Terbanding/Semula Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
- Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam Berita Acara Rekonsiliasi IUP antara Ditjen Minerba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terbanding/Semula Penggugat belum menyampaikan dokumen SK Pencadangan Wilayah;
- Bahwa batas wilayah administrasi tahun 2021 WIUP Terbanding/Semula Penggugat berada melintasi di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Konawe, kemudian sebahagian wilayahnya berada dalam Wilayah Pencadangan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan berada dalam Kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung dan area penggunaan lahan lainnya. Untuk dapat terdaftar kedalam basis data Ditjen Minerba, Wilayah IUP harus seluruhnya berada dalam WUP;
- Bahwa Permohonan Terbanding/Semula Penggugat tidak terdapat surat keputusan kelayakan lingkungan atau izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup;
- Bahwa aspek finansial terdapat kurang bayar iuran tetap sebesar Rp.1.042.926.417.00 dan USD 177.896.61.
- Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat belum dapat diproses untuk masuk kedalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa Terbanding/Semula Penggugat tidak menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data*

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (MODI) Kementerian ESDM RI sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik pada saat permohonan maupun pada saat pengajuan banding administratif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Terbanding/Semula Penggugat mengajukan surat bukti berupa P - 1 s.d P – 33 dan untuk membuktikan dalil bantahannya Pembanding/Semula Tergugat mengajukan surat bukti T – 1 s.d T – 5;

Menimbang, bahwa setelah mencocokkan antara dalil Terbanding/Semula Penggugat dengan dalil bantahan Pembanding/Semula Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar Terbanding/Semula Penggugat pada saat permohonan pendaftaran IUP-nya ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI pada tanggal 12 September 2022 tidak menyertakan dokumen IUP yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP *in casu* IUP Terbanding/Semula Penggugat Kepada Pemerintah Pusat (Pembanding/Semula Tergugat);

Menimbang, bahwa Pasal 169C huruf c menyatakan, Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan pemberian IUP berada pada Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) dan/atau Gubernur, dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan



pemberian IUP berada pada Menteri, sehingga dalam masa transisi (peralihan) kewenangan pemberian IUP tersebut IUP yang diberikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ditata kembali dan selanjutnya IUP yang masih memenuhi syarat diperbaharui kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan peralihan Pasal 169C huruf c di atas kepada Gubernur diberikan kewajiban dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk menyerahkan dokumen IUP dalam rangka penataan kembali IUP secara Nasional di Negara Kesatuan RI;

Menimbang, bahwa hingga 2 (dua) tahun berlalu amanat Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di atas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menyerahkan dokumen IUP Terbanding/Semula Penggugat kepada Pembanding/Semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka penataan kembali secara nasional pemberian IUP di Kabupaten Luwu Timur telah dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pembanding/Semula Tergugat selaku Pemerintah Pusat mulai tahun 2011 s.d tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam berita acara rekonsiliasi yang diadakan tahun 2011 s.d 2018 IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat atau tercantum dalam berita acara tersebut, demikian juga dalam bundel berita acara rekonsiliasi IUP Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat (bukti T – 3);

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim kewajiban Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerahkan dokumen IUP yang ada dalam wilayah kewenangannya kepada Pembanding/Semula Tergugat merupakan keharusan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2020 yaitu dalam rangka penataan IUP secara Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalil Terbanding/Semula Penggugat yang menyatakan tidak ada kewajiban Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerahkan dokumen IUP Terbanding/Semula Penggugat kepada Pembanding/Semula Tergugat tidak beralasan sama sekali, karena mana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil Terbanding/Semula Penggugat yang menyatakan IUP tidak harus tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP di Kabupaten Luwu Timur, hanya IUP yang bermasalah yang tercatat dalam berita acara tersebut, IUP yang masih berlaku hanya didaftarkan saja, dalil tersebut juga tidak beralasan karena mana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyerahkan dokumen IUP Terbanding/Semula Penggugat kepada Pembanding/Semula Tergugat, permohonan Terbanding/Semula Penggugat tertanggal 12 September 2022 tetap diproses Pembanding/ Semula Tergugat, akan tetapi permohonan Terbanding/Semula Penggugat tidak memenuhi persyaratan antara lain 1) persyaratan kewajiban Gubernur untuk menyerahkan dokumen IUP Terbanding/ Semula Penggugat kepada Pembanding/Semula Tergugat, dan 2) IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam Berita acara rekonsiliasi IUP di Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selain kekurangan kedua persyaratan di atas menurut Pembanding/Semula Tergugat IUP Terbanding/Semula Penggugat berada melintasi di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Konawe, kemudian sebahagian wilayahnya berada dalam Wilayah Pencadangan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan berada dalam Kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung dan area penggunaan lahan lainnya. Untuk dapat terdaftar



kedalam basis data Ditjen Minerba, Wilayah IUP harus seluruhnya berada dalam WUP, sehingga persyaratan harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian dalil Pembanding/Semula Tergugat yang menyatakan permohonan Terbanding/Semula Penggugat tanggal 12 September 2022 belum memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak mendaftarkan IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi persyaratan, sudah tepat dan benar serta sangat beralasan;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan pertimbangan di atas Terbanding/Semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena mana haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding/Semula Penggugat ditolak seluruhnya, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu pula haruslah dibatalkan, dan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Pembanding/Semula Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Terbanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., dan Wenceslaus, SH., M.H., Hakim Anggota, serta



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Effendi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp250.000,00</u>
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 96/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)